

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tana Toraja sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tana Toraja secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni melakukan pemilahan Limbah rumah sakit berdasarkan jenis dan karakteristik limbah, dan kemudian dimasukkan kedalam kantong sampah sesuai peruntungkannya dan diangkut oleh petugas ke TPS. Selain itu RSUD Lakipadada dilakukan pemusnahan di incinerator dan tetap berkerjasama dengan pihak ke 3 ( PT Mitra Hijau Asia).

2. Kendala dan Solusi

- a. Kendala atau Pemasalahan yang Timbul

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada belum terlaksana secara optimal disebabkan karena keterbatasan alat untuk pemeriksaan secara langsung dilapang, begitu juga dengan pemeriksaan sampel yang tidak tepat waktu

sehingga menyebabkan pengiriman sampel terhambat dan kurangnya tenaga kerja pengelolaan limbah.

b. Solusi

Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada melakukan pembuatan anggaran yang baru untuk agar alat ataupun fasilitas yang belum lengkap dapat digenapi, membuat jadwal khusus untuk pemeriksaan sampel dan menambah tenaga kerja dalam pengelolaan limbah.

**B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian, penulis ingin memberikan masukan yang berupa saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan kemajuan bidang pengelolaan limbah rumah sakit, yakni ;

1. Perlu adanya kerja sama antara semua pihak yang ada dirumah sakit, agar pencegahan pencemaran lebih optimal
2. Perlu adanya pengecekan kelengkapan setiap alat-alat yang dibutuhkan serta pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana penunjang dalam pengelolaan limbah serta membuat anggaran untuk alat-alat yang diperlukan dan masih kurang dalam melakukan pengelolaan limbah.
3. Setiap Rumah Sakit perlu untuk melakukan pengelolaan secara tepat mengingat limbah yang dihasilkan rumah sakit sangat berbahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmito, Wiku, 2008, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.
- Gatot Supromono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Baku Mutu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 241
- Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 2.
- Uki Nonci Melinda dan Bire Markus O.H, 2021, *Pencemaran Lingkungan Berbasis Problem Based Learning (PBL)*, Deepublish, hlm 2
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010 *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rhineka Cipta, Jakarta,
- Ristya Widi Endah Yani, dkk, 2021, *Praktek Kerja Lapangan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKL mpk)*, Univesitas Jember, Jember, hlm. 4 hlm.155
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.94.
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

### Jurnal

- Ade Arif Firmansyah dan; Malicia Evendia, 2014, *Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, hlm 3
- Dale Dompas Sompotan dkk, 2022, “*Pencegahan Pencemaran Lingkungan*”, Jurnal Saintekes, Volume1/No-01/Juli/2022,LPPM Institusi Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi, hlm.2
- Purba Okto Afandy, 2019, *Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Pematangsiantar*, e-journal UAJY, hlm 23
- Inni Hikmatin, dkk. 2006, “Studi Kasus Deskriptif Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit”, *jurnal manajemen pelayanan Kesehatan*, Vol. 09 Nomor 03 September 2006, FK UGM Yogyakarta.
- I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar”, Artikel, Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas.
- Ristiawati dan Rr. Vita Nur Latif, 2015, “Identifikasi Permasalahan Kesehatan Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2015”, *Jurnal Pena Medika*, Vol.V/No.1/Desember/2015, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan, hlm.72

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelola Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 397/MENKES/SK/IV/94

### **Internet**

Rifdah Qotrunnada, Pencemaran lingkungan, penyebab, jenis, dampak dan cara menanganinya, <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/>, diakses 3 September 2022, pukul 19.34 WIB

ICE, Cara Pencegahan Pencemaran Lingkungan, <https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaranlingkungan/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022, pukul 17.22 WIB

Humas RSHS, Limbah Rumah Sakit, <http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 22.52 WIB.